

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah “Proses Banding pada Komisi Banding Merek dan Pengajuan Gugatan pada Pengadilan Niaga dalam Sengketa Perlindungan Merek Terkenal yang Belum Terdaftar di Indonesia”. Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan dan dosen pembimbing yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis, serta kepada para staff sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam urusan administrasi

maupun teknis.

4. Mama, Papa, Hana, Kimi, Rara, Ricky dan Ayie yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, bantuan baik dalam bentuk jasmani maupun rohani serta motivasi kepada Penulis.
5. Christy Fredrika Golose yang sudah menemani, memberikan dukungan secara psikologis sekaligus memberikan masukan-masukan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulisan Tesis ini.
6. Sahabat-sahabat Penulis yang sudah menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat kepada Penulis selama masa awal perkuliahan hingga proses penulisan Tesis, yakni Calvin Surjana, Ferdinand Yosua, Benjamin Jusuf, Ardintya Putra, Harsya Fabiansya, Salsabila Mawinda, Leonard Muliyadi, Marco, Sulthan Alarik, Arya Karistianto.
7. Seluruh teman-teman Batch 45 MH UPH Penulis yang sudah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, Penulis

mengaharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 4 Desember 2020

Penulis,



Joshua Bakti Radityo



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Manfaat Penelitian	26
1.4.1 Manfaat Teoritis	26
1.4.2 Manfaat Praktis	27
1.5 Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Landasan Teori	29
2.1.1 Negara Kesejahteraan	29

2.1.2 Tiga Nilai Dasar Hukum.....	34
2.1.2.1 Keadilan Hukum.....	34
2.1.2.2 Kepastian Hukum	36
2.1.2.3 Kemanfaatan Hukum	38
2.1.3 Teori Sistem Hukum Lawrance Friedman.....	39
2.1.3.1 Struktur Hukum	40
2.1.3.2 Substansi Hukum.....	42
2.1.3.3 Budaya Hukum	43
2.1.4 Teori Justifikasi Hak Kekayaan Intelektual.....	44
2.1.4.1 Pandangan John Locke	44
2.1.4.2 Prinsip-Prinsip HKI	47
2.2 Landasan Konseptual.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian	53
3.2 Jenis Penelitian	57
3.3 Pendekatan Penelitian.....	58
3.4 Bahan Penelitian	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	61
3.6 Hambatan dan Kendala.....	61
3.6.1 Hambatan dan Kendala dalam Penelitian	61
3.6.2 Penanggulangan Hambatan dan Kendala	63
BAB IV ANALISA & PEMBAHASAN	65

4.1 Pengaturan mengenai Hubungan antara Proses Banding pada Komisi Banding Merek dan Pengajuan Gugatan pada Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek dan Kaitannya dengan Fungsi Komisi Banding Merek dan Pengadilan Niaga....	65
4.1.1 Latar Belakang dan Tinjauan Permasalahan	65
4.1.1.1 Pengertian Merek.....	65
4.1.1.2 Pengertian Eksepsi Gugatan Prematur	69
4.1.2 Landasan Pengaturan.....	71
4.1.2.1 Persyaratan Pendaftaran Merek	71
4.1.2.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Banding Merek ...	78
4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisa.....	82
4.1.3.1 Adanya Kekosongan Hukum Merek antara Hubungan Upaya Banding di Komisi Banding Merek dan Gugatan melalui Pengadilan Niaga.....	82
4.1.3.2 Dampak Kekosongan Hukum pada Hukum Merek dikaji dari Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	90
4.1.4 Pandangan Ahli	93
4.1.5 Ringkasan Kajian Normatif dan Dampaknya.....	94
4.2 Efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	96
4.2.1 Contoh Kasus Hukum	96
4.2.2 Landasan Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal yang Belum Terdaftar berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	98

4.2.2.1 Pendaftaran Merek Terkenal yang belum terdaftar di Indonesia.....	98
4.2.3 Penanganan oleh Lembaga Peradilan.....	103
4.2.3.1 Tingkat Pengadilan Negeri	103
4.2.3.2 Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.....	107
4.2.4 Analisa Permasalahan dari Kasus Hukum	109
4.2.5 Temuan Penelitian.....	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.1.1 Pengaturan mengenai Hubungan antara Proses Banding pada Komisi Banding Merek dan Pengajuan Gugatan pada Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek dan Kaitannya dengan Fungsi Komisi Banding Merek dan Pengadilan Niaga.....	121
5.1.2 Efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	123
5.2 Saran	124
5.2.1 Saran terkait Pengaturan mengenai Hubungan antara Proses Banding pada Komisi Banding Merek dan Pengajuan Gugatan pada Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek dan Kaitannya dengan Fungsi Komisi Banding Merek dan Pengadilan Niaga	124
5.2.2 Saran terkait Efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia	

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127

